



P E N E T A P A N
Nomor 15/ Pdt.P/2020/ PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

DEBBY THELMA HOMBORE, Tempat Lahir Jayapura, Tanggal 28 Juli 1986,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat Tinggal
di Jalan Drs. Kadarman RT 02 Kelurahan Fakfak
Utara Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak, selanjutnya
disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas-berkas dalam permohonan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi
dipersidangan;

Setelah memeriksa dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan
dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 21
September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Fakfak dengan register perkara Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Ffk pada tanggal 23
September 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

➤ Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan secara sah
sesuai dengan peraturan Kutipan Akta Perkawinan nomor : 9203-KW-
01032013-0001 Tanggal 14 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak;

➤ Bahwa Pemohon telah dikarunia 4 (empat) anak diantaranya :

FEIVEL DANIEL LESNUSSA, Lahir di Sorong, pada tanggal 28 April
2018 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 9203-LU-08052018-
0002 tanggal 08 Mei 2018;

➤ Bahwa marga anak Pemohon tertulis dan di baca **FEIVEL
DANIEL LESNUSSA**, adalah salah sehingga diganti agar benar tertulis
dan dibaca **FEIVEL DANIEL LESNUSSA HOMBORE**;

➤ Bahwa demi kepastian hukum maka Pemohon sangat
membutuhkan Perbaikan Marga Anak Pemohon tersebut diatas, dalam
satu Penetapan Pengadilan Negeri Fakfak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum Perbaikan Marga Anak Pemohon bernama **FEIVEL DANIEL LESNUSSA** sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor : 9203-LU-08052018-0002 tanggal 08 Mei 2018 adalah salah sehingga diganti agar yang benar tertulis dan dibaca **FEIVEL DANIEL LESNUSSA HOMBORE**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Fakfak untuk mengadakan Perbaikan Marga Anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor : 9203-LU-08052018-0002 tanggal 08 Mei 2018 yang bernama **FEIVEL DANIEL LESNUSSA** lahir di Sorong pada tanggal 28 April 2018 sehingga dapat ditulis dan dibaca menjadi : **FEIVEL DANIEL LESNUSSA HOMBORE** lahir di Sorong pada tanggal 28 April 2018;
4. Biaya permohonan ini ditetapkan menurut hukum;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK 9203016807860005 atas nama **DEBBY THELMA HOMBORE** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak tertanggal 17 Maret 2016;
2. Bukti P.2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 9203012603130003 atas nama Kepala Keluarga **SAMUEL LESNUSSA** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak tertanggal 6 Desember 2019;
3. Bukti P.3 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2903-KW-01032013-0001 atas nama pasangan suami isteri **SAMUEL LESNUSSA** dan **DEBBY THELMA HUMBORE** (Pemohon) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak pada tanggal 14 Maret 2013;
4. Bukti P.4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9203-LU-08052018-0002 atas nama **FEIVEL DANIEL LESNUSSA**, Lahir di Sorong, pada tanggal 28 April 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 15/PDT.P/2020/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak pada tanggal 08 Mei 2018;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 sesuai dengan aslinya dan kesemuanya sudah diberi materai secukupnya menurut ketentuan undang-undang;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut guna meneguhkan permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar dibawah sumpah yaitu SAMUEL LESNUSSA dan HENDERINA TUTUROP yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SAMUEL LESNUSSA dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Saksi menikah pada tanggal 28 Februari 2013 di Fakfak;
- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan Saksi memiliki keturunan 4 (empat) orang yang pertama FRANLOW ELIANDRO LESNUSSA kedua NAGITA LESNUSSA ketiga FEIVEL DANIEL LESNUSSA dan yang keempat FLOWLEN ZEFANYA HOMBORE LESNUSSA;
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama marga Pemohon yaitu marga HOMBORE pada ke empat nama anak pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon dan Saksi menambahkan nama marga HOMBORE atas dasar keinginan dari keluarga besar Pemohon;
- Bahwa Saksi dan Pemohon sudah sepakat untuk menambahkan marga HOMBORE tersebut pada ke empat anak Saksi dan Pemohon;
- Bahwa anak ke empat dalam akta kelahirannya tertulis FLOWLEN ZEFANYA HOMBORE LESNUSSA seharusnya FLOWLEN ZEFANYA LESNUSSA HOMBORE;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Saksi HENDERINA TUTUROP dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 15/PDT.P/2020/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan sebagai tante dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Saksi menikah pada tanggal 28 Februari 2013 di Fakfak;
- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan Saksi memiliki keturunan 4 (empat) orang yang pertama FRANLOW ELIANDRO LESNUSSA kedua NAGITA LESNUSSA ketiga FEIVEL DANIEL LESNUSSA dan yang keempat FLOWLEN ZEFANYA HOMBORE LESNUSSA;
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama marga Pemohon yaitu marga HOMBORE pada ke empat nama anak pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon dan Saksi menambahkan nama marga HOMBORE atas dasar keinginan dari keluarga besar Pemohon;
- Bahwa Saksi dan Pemohon sudah sepakat untuk menambahkan marga HOMBORE tersebut pada ke empat anak Saksi dan Pemohon;
- Bahwa anak ke empat dalam akta kelahirannya tertulis FLOWLEN ZEFANYA HOMBORE LESNUSSA seharusnya FLOWLEN ZEFANYA LESNUSSA HOMBORE;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan berlangsung, sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara dianggap pula telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati isi permohonan Pemohon bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Fakfak memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon dari **FEIVEL DANIEL LESNUSSA** diganti lengkapnya ditulis dan dibaca menjadi **FEIVEL DANIEL LESNUSSA HOMBORE**;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 15/PDT.P/2020/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAMUEL LESNUSSA dan HENDERINA TUTUROP ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa inti dari permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Fakfak berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa menurut bukti surat P.1 dan P.3 yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal atau termasuk kedalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Fakfak sehingga Pengadilan Negeri Fakfak berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan inti dari permohonan Pemohon apakah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Akta Kelahiran) dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Anak Pemohon yang bernama **FEIVEL DANIEL LESNUSSA** dilahirkan di Fakfak pada tanggal 28 Desember 2018 dari pasangan suami isteri bernama **SAMUEL LESNUSSA** dan ibu **DEBBY THELMA HOMBORE**;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon dari **FEIVEL DANIEL LESNUSSA** diganti lengkapnya ditulis dan dibaca menjadi **FEIVEL DANIEL LESNUSSA HOMBORE** karena nama anak Pemohon yang tercantum di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran dari nama **FEIVEL DANIEL LESNUSSA** menjadi **FEIVEL DANIEL LESNUSSA HOMBORE** hal ini diperkuat dengan keterangan Saksi SAMUEL LESNUSSA dan Saksi HENDERINA TUTUROP dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan diatas, menurut Hakim, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, agama dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat setempat dan selain hal itu dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas pergantian nama anak Pemohon oleh karena itu menurut Hakim permohonan tersebut patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari **FEIVEL DANIEL LESNUSSA** menjadi diganti lengkapnya ditulis dan dibaca menjadi **FEIVEL DANIEL LESNUSSA HOMBORE**;

Menimbang bahwa menurut Hakim keinginan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon merupakan hak keperdataan Pemohon yang tidak dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam biaya ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum Perbaikan Marga Anak Pemohon bernama **FEIVEL DANIEL LESNUSSA** sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor : 9203-LU-08052018-0002 tanggal 08 Mei 2018 adalah salah sehingga diganti agar yang benar tertulis dan dibaca **FEIVEL DANIEL LESNUSSA HOMBORE**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Fakfak untuk mengadakan Perbaikan Marga Anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor : 9203-LU-08052018-0002 tanggal 08 Mei 2018 yang bernama **FEIVEL DANIEL LESNUSSA** lahir di Sorong pada tanggal 28 April 2018 sehingga dapat ditulis dan dibaca menjadi : **FEIVEL DANIEL LESNUSSA HOMBORE** lahir di Sorong pada tanggal 28 April 2018;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 oleh **AGUS EMAN, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YOHANIS SIAHAYA, S.H.** Panitera

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 15/PDT.P/2020/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

YOHANIS SIAHAYA, S.H.

AGUS EMAN, S.H.

Rincian biaya

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Proses/ATK	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp130.000,00;
anggilan		
4.....M	:	Rp 6.000,00;
aterai		
5.....R	:	Rp 1.000,00;
edaksi		
6. Sumpah	:	Rp100.000,00
Jumlah	:	Rp346.000,00;

(tiga ratus empat puluh enam ribu Rupiah)